

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan dini meningkat setiap tahunnya. Menurut Badan Pusat Statistik (2018), angka pernikahan dini di Indonesia pada tahun 2017 yaitu 14,18% dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 15,6%. Berkaitan dengan usia pernikahan yang baik menurut dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2018), dalam pasal 7 ayat (1) yang menjelaskan usia menikah yaitu 19 tahun bagi perempuan maupun laki-laki. Pernikahan dini (*early marriage*) merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun (UNICEF, 2014). Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami stress (BKKBN, 2008).

Pada tahun 2013 terjadi peningkatan rasio pernikahan muda pada daerah perkotaan, dibandingkan dengan daerah pedesaan. Adapun jumlah rasio kenaikan tersebut di daerah perkotaan pada tahun 2012 adalah 26 dari 1.000 perkawinan, rasio itu naik pada tahun 2013 menjadi 32 per 1.000 pernikahan. Berbeda halnya di daerah pedesaan yang menurun dari 72 per 1000 pernikahan menjadi 67 per 1000 pernikahan pada tahun 2013 (Eko,

2014). Meskipun terjadi peningkatan jumlah rasio pernikahan di perkotaan, tetapi rasio angka pernikahan dini di daerah pedesaan masih lebih tinggi daripada perkotaan. Permasalahan kesehatan reproduksi dimulai dengan adanya pernikahan dini yang hasilnya yaitu pada perempuan usia 10-54 tahun terdapat 2,6% menikah pada usia kurang dari 15 tahun kemudian 23,9% menikah pada usia 15-19 tahun (Risksedas, 2013). Pernikahan usia muda tersebut dilakukan di beberapa kalangan baik yang ada di kota maupun di desa, sehingga hal tersebut menuai kontroversi. Provinsi dengan jumlah persentase pernikahan muda tertinggi adalah Kalimantan Selatan sebanyak 22,77%, Jawa Barat (20,93%), dan Jawa Timur (20,73%).

Menurut Akhiruddin (2016) pernikahan di usia dini dapat disebabkan karena faktor tingkat pendidikan yang rendah, orang tua dan masyarakat yang tingkat pendidikan dan pengetahuannya rendah akan mendorong adanya kecenderungan untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur. Kemudian faktor tingkat kebutuhan ekonomi yang rendah, keadaan ekonomi keluarga yang minim akan menyebabkan orang tua menikahkan anak perempuannya dengan orang yang dianggapnya mampu untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Selain itu karena faktor kemauan sendiri, anak perempuan dan anak laki-laki yang merasa sudah saling mencintai akan terpengaruh dan termotivasi untuk menikah di usia dini. Lalu faktor keluarga, pernikahan dini terjadi karena orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya sehingga anak akan cepat-cepat dinikahkan, disebabkan pula karena anak tidak memiliki kemauan untuk

melanjutkan sekolahnya dan takut jika menjadi perawan tua maka jalan keluar satu-satunya adalah dinikahkan secepatnya apabila ada jodohnya.

Pada dasarnya remaja yang menikah di usia dini hampir selalu tidak siap dalam menghadapi tanggung jawab pada pernikahannya, baik itu secara fisik maupun secara mental. Menurut Hanum & Tukiman (2015), dampak negatif yang akan muncul terjadi pada anak perempuan yang melakukan pernikahan di bawah usia 20 tahun yaitu apabila mereka hamil maka akan mengalami berbagai gangguan pada kandungannya. Tidak hanya itu saja menurut *International Women's Health Coalition (IWHC)* remaja perempuan yang hamil lebih muda dari usia yang seharusnya, hampir selalu mengalami persalinan berkepanjangan yang biasanya menyebabkan pendarahan, infeksi berat, bahkan kematian ibu dan anak. Dan remaja perempuan yang bertahan dengan kondisi seperti itu akan memiliki resiko tinggi untuk berkembang. Dengan adanya hal tersebut maka sangat penting untuk memperhatikan usia anak yang akan menikah (Roy & Sarker, 2016).

Kenaikan angka pernikahan dini merupakan catatan tersendiri bagi pemerintah yang sedang terus berusaha memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan melakukan Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) melalui media massa (televisi, radio, dan banner) serta melakukan penyuluhan secara langsung kepada kelompok remaja dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) juga melakukan pendekatan terhadap kalangan ulama terkait pernikahan dini. Pemerintah mengajak semua kalangan untuk tidak hanya mencermati jumlah

pernikahan dini di Indonesia, tetapi juga dampak yang ditimbulkan seperti kematian bayi, kematian ibu saat melahirkan, dan perceraian.

Berdasarkan rekapitulasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu, Provinsi Jawa Timur tahun 2018, kota Batu masuk 3 besar kota tertinggi angka pernikahan usia dini setelah Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Sumenep yaitu dari total 1.773 pengajuan pernikahan 23% diantaranya masuk dalam kriteria pernikahan usia dini. Apabila dijumlahkan tercatat ada 407 pernikahan dini di Kota Batu.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya lebih mengkaji faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaku pernikahan dini yang telah ditentukan oleh peneliti. Oleh karena itu pada penelitian ini peneliti mengkaji latar belakang sesuai dengan yang dialami oleh pelaku pernikahan dini di Desa Gunungsari, Kota Batu.

1.2 Rumusan masalah

Apa saja faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini di Desa Gunungsari Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengidentifikasi faktor faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini yang berasal dari faktor diri sendiri.
- b. Mengidentifikasi melatarbelakangi pernikahan dini yang berasal dari faktor orangtua.
- c. Mengidentifikasi faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini yang berasal dari faktor lingkungan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Pelayanan Kesehatan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan dalam menyusun upaya preventif dan promotif dengan pendekatan remaja sebagai kelompok sasaran kesehatan reproduksi sebagai upaya menekan angka pernikahan dini.

1.4.2 Bagi Orangtua

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan merubah pemahaman orang tua tentang usia menikah sesuai dengan undang-undang pernikahan, sehingga orangtua sebagai pendidik dapat memberikan edukasi Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) kepada anak.

1.4.3 Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini.

1.4.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan pernikahan dini atau mengkaji secara mendalam salah satu faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini secara kualitatif.